

SATUAN TUGAS-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

Kpt 4/HK.03.1/3211/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 4/HK.03.1/3211/2022 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

ABSTRAK : sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi serta mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini, diatur tentang :

- 1. Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;**
- 2. Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
- Lampiran 3 halaman.